



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 217/KMA/SK/XII/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : a. Surat Sdr. ERNI PRILIAWATI, SH., SE NIP. 19740428 200003 2 001 tanggal 01 Desember 2010 perihal Cuti diluar tanggungan Negara dari jabatan Hakim / Pegawai Negeri Sipil;
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 68/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Hakim Pengadilan Negeri Wates atas nama ERNI PRILIAWATI, SH; SE NIP. 19740428 200003 2 001 *terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2012;*
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permintaan tersebut karena memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan MA di Bidang Kepegawaian;
8. Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AL-14004000002 tanggal 06 Oktober 2011;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977 tentang permintaan pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERTAMA

: Memberikan cuti diluar tanggungan negara kepada Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	:	ERNI PRILIAWATI, SH., SE
N. I. P.	:	19740428 200003 2 001
Tempat/Tanggal lahir	:	Pekalongan, 28 April 1974
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata (III/c)
J a b a t a n	:	Hakim Pratama Madya
I n s t a n s i	:	Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masa kerja golongan : 11 Tahun 1 Bulan
pada tgl 1 April 2011

Gaji pokok : Rp. 2.599.300,-
Terhitung mulai tanggal : 01 April 2011
Sampai tanggal : 31 Maret 2012

KEDUA

: Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara.

KETIGA

: Jangka waktu cuti diluar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT

: Setelah jangka waktu cuti diluar tanggungan negara berakhir yang bersangkutan diwajibkan melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansinya.

KELIMA

: Bila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal 27 Desember 2011



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Sekretaris Negara RI di Jakarta;
2. Menteri Sekretaris Kabinet RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
10. Ketua Pengadilan Tinggi **Yogyakarta**;
11. Ketua Pengadilan Negeri **Wates**;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Yogyakarta**;
13. PT. TASPEN. Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.